



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan. . .

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Peribangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
33. Peraturan. . .

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALI KOTA BATAM
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.218.489.210.583,00 (tiga triliun dua ratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.760.689.207,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.215.728.521.376,00 (tiga triliun dua ratus lima belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan. . .

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp 3.133.792.387.503,00		
b. (Berkurang)	<u>Rp (64.088.969.465,00)</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp	3.069.703.418.038,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp 3.218.489.210.583,00		
b. Bertambah	<u>Rp 6.364.543.195,00</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp	3.224.853.753.778,00
Surplus / (Defisit)		Rp	(155.150.335.740,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp 84.696.823.080,00		
2) Bertambah	<u>Rp 70.453.512.660,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp	155.150.335.740,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp	155.150.335.740,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp 1.602.052.879.903,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp (64.303.581.557,00)</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp	1.537.749.298.346,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp 1.515.739.507.600,00		
2) Bertambah	<u>Rp 2.303.802.521,00</u>		
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp	1.518.043.310.121,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp 16.000.000.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp (2.089.190.429,00)</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp	13.910.809.571,00

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 1.290.683.000.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp (25.399.582.521,00)
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 1.265.283.417.479,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 184.749.105.918,00
 - 2) (Berkurang) Rp (35.859.907.721,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 148.889.198.197,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 12.648.420.047,00
 - 2) (Berkurang) Rp (2.272.087.253,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan Rp 10.376.332.794,00
 - d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 113.972.353.938,00
 - 2) (Berkurang) Rp (772.004.062,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan Rp 113.200.349.876,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 1.249.101.377.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp (2.915.597.479,00)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.246.185.779.521,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 266.638.130.600,00
 - 2) Bertambah Rp 5.219.400.000,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 271.857.530.600,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 16.000.000.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp (2.089.190.429,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 13.910.809.571,00

Pasal 4. . .

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp 2.353.187.845.560,00

2) Bertambah Rp 154.006.295.766,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 2.507.194.141.326,00

b. Belanja modal

1) Semula Rp 825.326.401.025,00

2) (Berkurang) Rp (114.264.524.046,00)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 711.061.876.979,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 39.974.963.998,00

2) (Berkurang) Rp (33.377.228.525,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.597.735.473,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 1.169.607.007.490,00

2) Bertambah Rp 20.986.048.326,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.190.593.055.816,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 1.035.854.124.413,00

2) Bertambah Rp 122.908.330.274,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.158.762.454.687,00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp 147.705.533.602,00

2) (Berkurang) Rp (6.709.832.834,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 140.995.700.768,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 21.180.055,00

2) Bertambah Rp 16.603.200.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 16.624.380.055,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 88.177.238.137,00

2) Bertambah Rp 7.414.348.538,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

Setelah perubahan Rp 95.591.586.675,00

b. Belanja. . .

b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp 221.497.367.390,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (46.460.402.438,00)</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan		
Setelah perubahan		Rp 175.036.964.952,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp 456.727.825.698,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (33.889.511.930,00)</u>	
Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi		
Setelah perubahan		Rp 422.838.313.768,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp 58.923.969.800,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp (41.328.958.216,00)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya		
Setelah perubahan		Rp 17.595.011.584,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. Semula	Rp 39.974.963.998,00	
b. (Berkurang)	<u>Rp (33.377.228.525,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 6.597.735.473,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 84.696.823.080,00	
2) Bertambah	<u>Rp 70.453.512.660,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 155.150.335.740,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 84.696.823.080,00	
2) Bertambah	<u>Rp 70.453.512.660,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
setelah perubahan		Rp 155.150.335.740,00

Pasal 8. . .

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan perubahan peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran. . .

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU:
(6,26/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK / III d
NIP. 19830102 2009 03 1 001